



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki tanggung jawab untuk menyusun Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya Program Legislasi Daerah dimaksud akan diselaraskan dan dipadukan dengan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo guna ditetapkan menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa agar penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat dilaksanakan secara optimal, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan usulan Program Legislasi Daerah dan sekaligus menyiapkan rumusan kebijakan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c konsideran ini serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi Inspektorat,

- Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

BAB II

PENYUSUNAN PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Pasal 2

- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo disusun setiap tahun.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN USULAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, setiap tahun Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada Kepala SKPD/Unit

Kerja mengenai permintaan usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah.

- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja berkewajiban dan bertanggung jawab menyiapkan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum, guna dilakukan pembahasan.
- (4) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim Penyusun Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang beranggotakan dari berbagai unsur SKPD/Unit Kerja terkait.

BAB IV

SOSIALISASI DAN PENETAPAN PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Pasal 6

- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan dalam penyempurnaan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 7

- (1) Rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah disempurnakan berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBAHASAN PROLEGDA DI DPRD

Pasal 8

- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disampaikan kepada DPRD guna diselaraskan dan dipadukan dengan prolegda di lingkungan DPRD dalam rangka penetapan prolegda Kabupaten Situbondo .

- (2) Pembahasan rencana prolegda di DPRD antara DPRD dengan unsur Pemerintah Kabupaten Situbondo dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di DPRD.
- (3) Unsur Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Bagian Hukum selaku koordinator dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan SKPD/Unit Kerja terkait selaku pengusul rencana program pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rencana prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Bagian Hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah guna dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Apabila rencana prolegda yang diajukan oleh Bupati mengalami perubahan setelah dilakukan pembahasan rencana prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 Januari 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

